



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN WATUKUMPUL  
KEPALA DESA MAJAKERTA**

**PERATURAN DESA MAJAKERTA  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA MAJAKERTA  
KECAMATAN WATUKUMPUL  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA MAJAKERTA  
KECAMATAN WATUKUMPUL  
KABUPATEN PEMALANG**



**KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA MAJAKERTA  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJAKERTA KECAMATAN  
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MAJAKERTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
6. Peraturan Desa Majakerta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJAKERTA

dan

KEPALA DESA MAJAKERTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp. 2.694.354.231,-
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 795.919.217,-
b. Bidang PelaksanaanPembangunanDesa	Rp. 1.117.643.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 85.500.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 673.043.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.673.015.217,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 21.249.014,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.249.014,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,-
PembiayaanNetto	Rp. 20.000.000,-
Silpa	<u>Rp. 1.249.041,-</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majakerta Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Majakerta sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Majakerta Tahun 2020.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Majakerta  
pada tanggal 07 Januari 2021

KEPALA DESA MAJAKERTA,



KUSWADI

Diundangkan di Majakerta  
pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS DESA MAJAKERTA



LEMBARAN DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 1.